



PUTUSAN

No. 919 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. LANNY KURNIAWATI binti
YAHYA HARIANTO ;**

Tempat lahir : Garut ;

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 5 Oktober 1977 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru No. 60, RT. 01/
RW.07, Kelurahan Ciwalen,
Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 42/Pen.Pid/2014/PN.Grt ;
5. Penangguhan penahanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 42/Pen.Pid/2014/PN.Grt ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Hj. LANNY KURNIAWATI binti YAHYA HARIANTO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Hj. TETI HERLIANI binti H. SUMARNA (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*)



yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada sekitar akhir tahun 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2012 telah mengadakan kerja sama di bidang perhiasan emas dengan PT. Harta Dinata Abadi yang diwakili oleh saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku marketing dari perusahaan tersebut, yang mana isi kerja sama atau kesepakatan tersebut adalah pihak perusahaan menitipkan barang berupa perhiasan emas dengan berbagai ukuran, jenis dan berat kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan kesepakatan apabila perhiasan emas tersebut tidak laku, dalam waktu 1 (satu) bulan, maka barang berupa perhiasan emas tersebut dikembalikan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku yang menitipkan barang/PT. Harta Dinata Abadi selaku pemilik barang.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 setelah berjalan sekitar satu tahun, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menghentikan kerja sama dengan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) karena ketika saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan perhiasan emas yang terakhir Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak bisa membayar dan mengembalikan perhiasan emas yang saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim titipkan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan jenis perhiasan emas bervariasi dengan jenis COR 300 dan COR 375 serta ada mas kuning dan mas putih kepada saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan jumlah total keseluruhannya seberat kurang lebih 557,668 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram atau apabila diuangkan sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selain menitipkan kepada Terdakwa, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim juga menitipkan perhiasan emas kepada Terdakwa dengan berat total keseluruhannya seberat 495,333 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, atau apabila diuangkan sekitar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa atas penyerahan perhiasan emas tersebut baik saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim maupun Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sepakat untuk tanda bukti penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Nota yaitu : Nota Nomor 006067, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Nota No. 006068, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.
- Bahwa setelah menerima penitipan perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menitipkan emas-emas tersebut kepada beberapa toko emas untuk dijual kembali diantaranya adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



Emas Biduri Muda, di Kadungora, tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Emas Rahmat, di Banyuresmi, tanggal 16 Agustus 2012 kepada Toko Emas Panghegar, Pameungpeuk, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Gunung Salak, di Samarang, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Capung, di Cihurip, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Sinar Mutiara, Pameungpeuk dan pada tanggal 8 September 2012 kepada Toko Emas Panghegar, di Pameungpeuk.

- Bahwa setelah saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menyerahkan penitipan perhiasan emas pada tanggal 13 Agustus 2012 ternyata Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak dapat memenuhi kewajibannya/tidak melakukan pembayaran dengan benar dan barang tidak dikembalikan lagi ke perusahaan (PT. Harta Dinata Abadi) sesuai kesepakatan, setelah terjadi kemacetan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim dan berjanji kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim seandainya diberi lagi barang maka Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) akan melunasi seluruh barang yang telah mereka terima dan supaya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim percaya, kemudian saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berkata akan memberikan jaminan berupa sertifikat, dan akhirnya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kembali memberikan penitipan perhiasan emas yang diserahkan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut dengan bukti penyerahan berupa Nota yaitu NOTA No. 006124, tanggal 19 November 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan NOTA No. 006123, tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua emas yang dititipkan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kepada beberapa toko emas tersebut laku terjual dan dari hasil penjualannya tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kemudian keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut dibagi oleh Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan persentase pembagiannya yaitu Terdakwa, sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pihak PT. Harta Dinata Abadi mengalami kerugian dalam bentuk materiil yaitu berupa emas murni total seberat 1053,001 gram, jika dikalikan harga emas ketika dititipkan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, sehingga kerugian yang dialami oleh korban/PT. Harta Dinata Abadi sekitar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Hj. LANNY KURNIAWATI binti YAHYA HARIANTO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Hj. TETI HERLIANI binti H. SUMARNA (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena*

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada sekitar akhir tahun 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2012 telah mengadakan kerja sama di bidang perhiasan emas dengan PT. Harta Dinata Abadi yang diwakili oleh saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku marketing dari perusahaan tersebut, yang mana isi kerja sama atau kesepakatan tersebut adalah pihak perusahaan menitipkan barang berupa perhiasan emas dengan berbagai ukuran, jenis dan berat kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan kesepakatan apabila perhiasan emas tersebut tidak laku, dalam waktu 1 (satu) bulan, maka barang berupa perhiasan emas tersebut dikembalikan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku yang menitipkan barang/PT. Harta Dinata Abadi selaku pemilik barang.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 setelah berjalan sekitar satu tahun, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menghentikan kerja sama dengan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) karena ketika saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan perhiasan emas yang terakhir Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak bisa membayar dan mengembalikan perhiasan emas yang saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim titipkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan jenis perhiasan emas bervariasi dengan jenis COR 300 dan COR 375 serta ada mas kuning dan mas putih kepada saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan jumlah total keseluruhannya seberat kurang lebih 557,668 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram atau apabila diuangkan sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selain menitipkan kepada Terdakwa, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim juga menitipkan perhiasan emas kepada Terdakwa dengan berat total keseluruhannya seberat 495,333 gram, dengan harga sesuai harga dulu

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, atau apabila diuangkan sekitar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa atas penyerahan perhiasan emas tersebut baik saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim maupun Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sepakat untuk tanda bukti penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Nota yaitu : Nota Nomor 006067, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Nota No. 006068, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.
- Bahwa setelah menerima penitipan perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menitipkan emas-emas tersebut kepada beberapa toko emas untuk dijual kembali diantaranya adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Emas Biduri Muda, di Kadungora, tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Emas Rahmat, di Banyuwangi, tanggal 16 Agustus 2012 kepada Toko Emas Panghegar, Pameungpeuk, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Gunung Salak, di Samarang, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Capung, di Cihurip, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Sinar Mutiara, Pameungpeuk dan pada tanggal 8 September 2012 kepada Toko Emas Panghegar, di Pameungpeuk.
- Bahwa setelah saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menyerahkan penitipan perhiasan emas pada tanggal 13 Agustus 2012 ternyata Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak dapat memenuhi kewajibannya/tidak melakukan pembayaran dengan benar dan barang tidak dikembalikan lagi ke perusahaan (PT. Harta Dinata Abadi) sesuai kesepakatan, setelah terjadi kemacetan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim dan berjanji kepada saksi Markus



Sofyan bin (Alm) Ganda Talim seandainya diberi lagi barang maka Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) akan melunasi seluruh barang yang telah mereka terima dan supaya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim percaya, kemudian saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berkata akan memberikan jaminan berupa sertifikat, dan akhirnya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kembali memberikan penitipan perhiasan emas yang diserahkan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut dengan bukti penyerahan berupa Nota yaitu NOTA No. 006124, tanggal 19 November 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan NOTA No. 006123, tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.

- Bahwa setelah semua emas yang dititipkan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kepada beberapa toko emas tersebut laku terjual dan dari hasil penjualannya tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kemudian keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut dibagi oleh Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan persentase pembagiannya yaitu Terdakwa, sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pihak PT. Harta Dinata Abadi mengalami kerugian dalam bentuk materiil yaitu berupa emas murni total seberat 1053,001 gram, jika dikalikan harga emas ketika dititipkan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, sehingga kerugian yang dialami oleh korban/PT. Harta Dinata Abadi sekitar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Hj. LANNY KURNIAWATI binti YAHYA HARIANTO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Hj. TETI HERLIANI binti H. SUMARNA (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada sekitar akhir tahun 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2012 telah mengadakan kerja sama di bidang perhiasan emas dengan PT. Harta Dinata Abadi yang diwakili oleh saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



selaku marketing dari perusahaan tersebut, yang mana isi kerja sama atau kesepakatan tersebut adalah pihak perusahaan menitipkan barang berupa perhiasan emas dengan berbagai ukuran, jenis dan berat kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan kesepakatan apabila perhiasan emas tersebut tidak laku, dalam waktu 1 (satu) bulan, maka barang berupa perhiasan emas tersebut dikembalikan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku yang menitipkan barang/PT. Harta Dinata Abadi selaku pemilik barang.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 setelah berjalan sekitar satu tahun, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menghentikan kerja sama dengan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) karena ketika saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan perhiasan emas yang terakhir Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak bisa membayar dan mengembalikan perhiasan emas yang saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim titipkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan jenis perhiasan emas bervariasi dengan jenis COR 300 dan COR 375 serta ada mas kuning dan mas putih kepada saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan jumlah total keseluruhannya seberat kurang lebih 557,668 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram atau apabila diuangkan sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selain menitipkan kepada Terdakwa, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim juga menitipkan perhiasan emas kepada Terdakwa dengan berat total keseluruhannya seberat 495,333 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, atau apabila diuangkan sekitar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa atas penyerahan perhiasan emas tersebut baik saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim maupun Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sepakat untuk tanda bukti penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Nota yaitu : Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 006067, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Nota No. 006068, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.

- Bahwa setelah menerima penitipan perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menitipkan emas-emas tersebut kepada beberapa toko emas untuk dijual kembali diantaranya adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Emas Biduri Muda, di Kadungora, tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Emas Rahmat, di Banyuresmi, tanggal 16 Agustus 2012 kepada Toko Emas Panghegar, Pameungpeuk, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Gunung Salak, di Samarang, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Capung, di Cihurip, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Sinar Mutiara, Pameungpeuk dan pada tanggal 8 September 2012 kepada Toko Emas Panghegar, di Pameungpeuk.
- Bahwa setelah saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menyerahkan penitipan perhiasan emas pada tanggal 13 Agustus 2012 ternyata Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak dapat memenuhi kewajibannya/tidak melakukan pembayaran dengan benar dan barang tidak dikembalikan lagi ke perusahaan (PT. Harta Dinata Abadi) sesuai kesepakatan, setelah terjadi kemacetan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim dan berjanji kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim seandainya diberi lagi barang maka Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) akan melunasi seluruh barang yang telah mereka terima dan supaya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim percaya, kemudian saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berkata akan memberikan jaminan berupa sertifikat, dan akhirnya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kembali memberikan

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan perhiasan emas yang diserahkan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut dengan bukti penyerahan berupa Nota yaitu NOTA No. 006124, tanggal 19 November 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan NOTA No. 006123, tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.

- Bahwa setelah semua emas yang dititipkan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kepada beberapa toko emas tersebut laku terjual dan dari hasil penjualannya tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kemudian keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut dibagi oleh Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan persentase pembagiannya yaitu Terdakwa, sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pihak PT. Harta Dinata Abadi mengalami kerugian dalam bentuk materiil yaitu berupa emas murni total seberat 1053,001 gram, jika dikalikan harga emas ketika dititipkan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, sehingga kerugian yang dialami oleh korban/PT. Harta Dinata Abadi sekitar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa Hj. LANNY KURNIAWATI binti YAHYA HARIANTO secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Hj.

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETI HERLIANI binti H. SUMARNA (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2012 bertempat di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada sekitar akhir tahun 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2012 telah mengadakan kerja sama di bidang perhiasan emas dengan PT. Harta Dinata Abadi yang diwakili oleh saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku marketing dari perusahaan tersebut, yang mana isi kerja sama atau kesepakatan tersebut adalah pihak perusahaan menitipkan barang berupa perhiasan emas dengan berbagai ukuran, jenis dan berat kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan kesepakatan apabila perhiasan emas tersebut tidak laku, dalam waktu 1 (satu) bulan, maka barang berupa perhiasan emas tersebut dikembalikan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim selaku yang menitipkan barang/PT. Harta Dinata Abadi selaku pemilik barang.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 setelah berjalan sekitar satu tahun, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menghentikan kerja sama dengan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) karena ketika saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan perhiasan emas yang terakhir Terdakwa dan saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak bisa membayar dan mengembalikan perhiasan emas yang saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim titipkan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Toko Mas Istana Jaya, Garut Plaza, Jalan Guntur, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menitipkan jenis perhiasan emas bervariasi dengan jenis COR 300 dan COR 375 serta ada mas kuning dan mas putih kepada saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan jumlah total keseluruhannya seberat kurang lebih 557,668 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram atau apabila diuangkan sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), selain menitipkan kepada Terdakwa, saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim juga menitipkan perhiasan emas kepada Terdakwa dengan berat total keseluruhannya seberat 495,333 gram, dengan harga sesuai harga dulu waktu penitipan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, atau apabila diuangkan sekitar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa atas penyerahan perhiasan emas tersebut baik saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim maupun Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sepakat untuk tanda bukti penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Nota yaitu : Nota Nomor 006067, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Nota No. 006068, tanggal 13 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.
- Bahwa setelah menerima penitipan perhiasan emas dari saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menitipkan emas-emas tersebut kepada beberapa toko emas untuk dijual kembali diantaranya adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko



Emas Biduri Muda, di Kadungora, tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Emas Rahmat, di Banyuresmi, tanggal 16 Agustus 2012 kepada Toko Emas Panghegar, Pameungpeuk, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Gunung Salak, di Samarang, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Capung, di Cihurip, tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Emas Sinar Mutiara, Pameungpeuk dan pada tanggal 8 September 2012 kepada Toko Emas Panghegar, di Pameungpeuk.

- Bahwa setelah saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim menyerahkan penitipan perhiasan emas pada tanggal 13 Agustus 2012 ternyata Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tidak dapat memenuhi kewajibannya/tidak melakukan pembayaran dengan benar dan barang tidak dikembalikan lagi ke perusahaan (PT. Harta Dinata Abadi) sesuai kesepakatan, setelah terjadi kemacetan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim dan berjanji kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim seandainya diberi lagi barang maka Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) akan melunasi seluruh barang yang telah mereka terima dan supaya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim percaya, kemudian saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) berkata akan memberikan jaminan berupa sertifikat, dan akhirnya saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim kembali memberikan penitipan perhiasan emas yang diserahkan pada hari Senin tanggal 19 November 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Makan Layung Sari, Jalan Raya Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut dengan bukti penyerahan berupa Nota yaitu NOTA No. 006124, tanggal 19 November 2012, yang ditandatangani oleh saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan NOTA No. 006123, tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan keterangan tertulis Toko H. Fredy, namun yang menerima barang dan yang menandatangani adalah Terdakwa, dan waktu penyerahan H. Fredi tidak ada karena berdasarkan informasi sedang berada di Padang, dan hal tersebut sudah disetujui oleh H. Fredi, namun mengenai pertanggungjawaban barang perhiasan emas tetap Terdakwa yang bertanggung jawab.



- Bahwa setelah semua emas yang dititipkan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kepada beberapa toko emas tersebut laku terjual dan dari hasil penjualannya tersebut disetorkan kepada Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) kemudian keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut dibagi oleh Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan persentase pembagiannya yaitu Terdakwa, sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebesar 40% (empat puluh persen).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), pihak PT. Harta Dinata Abadi mengalami kerugian dalam bentuk materiil yaitu berupa emas murni total seberat 1053,001 gram, jika dikalikan harga emas ketika dititipkan yaitu Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/gram, sehingga kerugian yang dialami oleh korban/PT. Harta Dinata Abadi sekitar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Lanny Kurniawati binti Yahya Harianto, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEREKA YANG MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar NOTA TITIPAN No. 006067 tanggal 13 Agustus 2012.
 - ✓ 1 (satu) lembar NOTA TITIPAN No. 006068 tanggal 13 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar NOTA TTIPAN No. 006123 tanggal 19 November 2012.
- ✓ 1 (satu) lembar NOTA TTIPAN No. 006124 tanggal 19 November 2012.
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2013, yang bermeterai dan ditandatangani oleh TETI HERLIANI, LANNY KURNIAWATI, H. SUMARNA, Hj. UUM, NINAWATI, H. ASEP NURJAMAN, H. FREDY DELFIAN.
- ✓ 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 6 Februari 2013, ditandatangani Saudara H. FREDY DELFIAN, Saudara CUNCUN MULIAWAN dan Saudara H. ASEP NURJAMAN.
- ✓ 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan H. FREDY DELFIAN dan Hj. TETI HERLIANI tanggal 29 Oktober 2013, disaksikan Saudara CUNCUN MULIAWAN dan Saudari CECILIA.
- ✓ 3 (tiga) lembar bon asli penerimaan dan pembayaran perhiasan mas Toko Mas Panghegar :
 - 1) Bon tanggal 14 Agustus 2012
 - 2) Bon tanggal 16 Agustus 2012
 - 3) Bon tanggal 8 September 2012
- ✓ 8 (delapan) lembar bon penjualan perhiasan emas :
 - 1) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Mas BIDURI MUDA, Kadungora
 - 2) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Mas RAHMAT, Banyuresmi
 - 3) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 16 Agustus 2012 kepada Toko Mas PANGHEGAR, Pameungpeuk
 - 4) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Mas GUNUNG SALAK, Samarang
 - 5) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Mas CAPUNG, Cihurip
 - 6) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Mas SINAR MUTIARA, Pameungpeuk
 - 7) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 8 September 2012 kepada Toko Mas PANGHEGAR, Pameungpeuk
 - 8) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 20 November 2012 kepada Toko Mas MULIA JAYA, Samarang

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No. 42/PID.B/2014/PN.Grt tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Hj. Lanny Kurniawati binti Yahya Harianto telah terbukti sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar NOTA TITIPAN No. 006067 tanggal 13 Agustus 2012.
 - ✓ 1 (satu) lembar NOTA TITIPAN No. 006068 tanggal 13 Agustus 2012.
 - ✓ 1 (satu) lembar NOTA TITIPAN No. 006123 tanggal 19 November 2012.
 - ✓ 1 (satu) lembar NOTA TITIPAN No. 006124 tanggal 19 November 2012.
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2013, yang bermeterai dan ditandatangani oleh TETI HERLIANI, LANNY KURNIAWATI, H. SUMARNA, Hj. UUM, NINAWATI, H. ASEP NURJAMAN, H. FREDY DELFIAN.
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal 6 Februari 2013, ditandatangani Saudara H. FREDY DELFIAN, Saudara CUNCUN MULIAWAN dan Saudara H. ASEP NURJAMAN.
 - ✓ 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan H. FREDY DELFIAN dan Hj. TETI HERLIANI tanggal 29 Oktober 2013, disaksikan Saudara CUNCUN MULIAWAN dan Saudari CECILIA.
 - ✓ 3 (tiga) lembar bon asli penerimaan dan pembayaran perhiasan mas Toko Mas Panghegar :
 - 1) Bon tanggal 14 Agustus 2012
 - 2) Bon tanggal 16 Agustus 2012
 - 3) Bon tanggal 8 September 2012

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014



- ✓ 8 (delapan) lembar bon penjualan perhiasan emas :
 - 1) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Mas BIDURI MUDA, Kadungora
 - 2) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 13 Agustus 2012 kepada Toko Mas RAHMAT, Banyuresmi
 - 3) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 16 Agustus 2012 kepada Toko Mas PANGHEGAR, Pameungpeuk
 - 4) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Mas GUNUNG SALAK, Samarang
 - 5) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Mas CAPUNG, Cihurip
 - 6) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 17 Agustus 2012 kepada Toko Mas SINAR MUTIARA, Pameungpeuk
 - 7) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 8 September 2012 kepada Toko Mas PANGHEGAR, Pameungpeuk
 - 8) 1 (satu) lembar bon penjualan tanggal 20 November 2012 kepada Toko Mas MULIA JAYA, Samarang
- ✓ Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pen.Pid./2014/PN.Grt jo. Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 4 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 4 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut (*Judex Facti*) telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangan putusannya (halaman 61) menyatakan "saat itu harga pasaran emas sedang turun..." sehingga Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap menjual emas tersebut dengan bentuk jual rugi. Fakta di dalam berkas perkara maupun fakta persidangan tidak terdapat keterangan bahwa pernyataan dimaksud pernah disampaikan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim dan hal tersebut hanya diperoleh berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna di persidangan tanpa didukung oleh alat bukti.
2. Bahwa dalam memori putusan berkali-kali Majelis Hakim (*Judex Facti*) menyatakan bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada perusahaan, hal tersebut adalah tidak benar dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa bersama saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna dengan saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim adalah secara pribadi, berdasarkan keterangan saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim dan saksi Cuncun selaku pegawai perusahaan PT. Harta Dinata Abadi.
3. Terkait kepada Sertifikat Tanah Nomor : 3021 atas nama Ny. Sulaesih diperoleh fakta antara lain :
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 19 November 2012 Terdakwa beserta Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna dan saksi H. Fredy Delfian bin H. Muhammad Fahrudin telah menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor : 3021 atas nama Ny. Sulaesih kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim.
 - 3.2. Bahwa pemilik Sertifikat Tanah itu sendiripun (Ny. SULAESIH) tidak mengetahui bahwa Sertifikat Tanah tersebut dijadikan penjaminan atau penyerahan oleh Terdakwa beserta Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna dan saksi H. Fredy Delfian bin H. Muhammad Fahrudin.
 - 3.3. Bahwa fakta di berkas perkara maupun di dalam persidangan tidak dapat diperoleh Surat Kuasa atau surat ijin dari Ny. SULAESIH



dalam menjaminkan atau menyerahkan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim.

- 3.4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 1352 K/PID/2009 tanggal 22 Oktober 2009 dalam perkara atas nama Kalaiwanan halaman 10 yang menerangkan bahwa walaupun antara Terdakwa dengan korban ada hubungan keperdataan tetapi tidaklah dapat diartikan tidak ada tindak pidana, apabila dapat dibuktikan ada tindakan Terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana. Dari fakta-fakta persidangan Terdakwa bersama saksi Hj. Teti Herliani binti H. Sumarna menyerahkan Sertifikat Tanah Nomor 3021 atas nama Ny. Sulaesih hanyalah untuk meyakinkan saksi Markus mau memberikan perhiasan emas kepada Terdakwa padahal Terdakwa dan saksi Hj. Teti mengetahui sejak semula bahwa sertifikat tanah tersebut bukan miliknya dan sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Ny. Sulaesih sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggerakkan saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim untuk menyerahkan kembali perhiasan emas.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergambar bahwa sertifikat tanah tersebut dijadikan alat dan adalah dipandang sebagai modus untuk meyakinkan saksi Markus agar terpengaruh dan mau untuk menyerahkan kembali perhiasan emas sebagai upaya untuk mengelabui saksi Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (**Judex Facti**) dalam pertimbangan putusan yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup hubungan hukum Perdata (perjanjian) berdasarkan adanya surat pernyataan bersama tanggal 6 Februari 2013 adalah tidak berdasar, dikarenakan hal tersebut terjadi setelah adanya pelaporan dari saksi Markus ke Kepolisian sehingga surat pernyataan tersebut haruslah dikesampingkan.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata mengakibatkan kerugian saksi Markus kurang lebih sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang telah dibuktikan di dalam persidangan dengan didukung dengan lebih dari dua alat bukti berupa keterangan para saksi, barang bukti, bukti surat (BAP) dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan.



II. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

1. Bahwa ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP menentukan sebagai berikut :

- ayat (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan kelalaian antara lain :

Majelis Hakim (**Judex Facti**) dalam pertimbangan putusannya tidak

melakukan pembuktian satu persatu terhadap dakwaan Penuntut

Umum yang disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu :

Kesatu : Primair : melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64

ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidiar : Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana ; ATAU Kedua : Primair : Pasal 378 KUHPidana jo.

Pasal ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidiar : Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan

dan membuktikan pasal dalam dakwaan yang dianggap oleh

Penuntut Umum paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu

Kedua : Primair : Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tanpa terlebih

dahulu membuktikan/menilai pasal-pasal sebelumnya dalam surat

dakwaan dimaksud.

Oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan segala sesuatu

yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan secara keseluruhan

atau telah mengabaikan pembuktian, karena ternyata tidak

mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, dan fakta maupun keadaan

yang diketemukan selama persidangan yang diperoleh dari keterangan

saksi-saksi, yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis

Hakim (**Judex Facti**) telah melakukan kelalaian dalam beracara

(*vormverzuim*).



Bahwa di luar isi memori kasasi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung (Judex Juris) harus memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimintakan kasasi, dengan pertimbangan agar tidak terjadi manipulasi Berita Acara Persidangan yang hanya ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas menurut Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut sudah Volltoid karena telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua : Primair yaitu Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dimana tindak pidana yang disebutkan di dalam surat dakwaan tersebut sangat jelas yaitu tindak pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua : Primair yang telah didukung lebih dari 2 (dua) alat bukti.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut cenderung hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat-alat bukti yang membenarkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut terhadap keterangan Terdakwa tersebut mengabaikannya :

- Sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut mempertimbangkan pembuktian, dakwaan, Penuntut Umum yang didukung dengan alat-alat bukti yaitu : keterangan saksi, barang bukti yang telah diuji kebenarannya dalam persidangan ;
- Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam pertimbangannya memperhatikan keseimbangan hukum, terutama kepentingan saksi Markus (korban) dimana sampai perkara ini diputuskan, saksi Markus (korban) jelas-jelas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) akibat dan perbuatan Terdakwa dan belum mendapat penggantian serta barang perhiasan emas tidak kembali kepada saksi Markus (korban).
- Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memutuskan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Hj. Lanny Kurniawati binti Yahya Harianto** adalah ranah perdata namun hemat kami sangatlah tidak tepat karena memutus perkara pidana yang karena ada Surat Pernyataan bersama menjadi perkara perdata, seyogyanya dilihat kapan perbuatan dilakukan oleh



Terdakwa dan kapan dibuatkan pernyataan dan apabila kalau dilihat di fakta-fakta bahwa pernyataan bersama dibuat setelah perbuatan pidana Terdakwa terjadi, Surat Pernyataan tersebut hanyalah bersifat memperingan perbuatan Terdakwa, tidak lantas menghilangkan perbuatan pidananya, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah dalam ranah hukum pidana dan perbuatannya sudah terbukti.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi jiwa dari hukum Penintensier (Hukum Pidana) Indonesia yang menghendaki adanya aspek psikologi yang membuat efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan serupa mengingat perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Markus.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, yang sehingga Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslaag*) dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Markus Sofyan bin (Alm) Ganda Talim (selaku bagian marketing PT. Harta Dinata Abadi) termasuk perselisihan dalam ranah hukum perdata berupa perjanjian jual beli perhiasan emas, sehingga penyelesaiannya juga merupakan kewenangan dalam peradilan perdata ;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GARUT tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 919 K/Pid/2014

